BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Perusahaan

4.1.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Kantor Pajak sudah ada sejak kemerdekaan Indonesia dan bernama "Kantor Inspeksi Keuangan Bandung" untuk wilayah Jawa Barat, tetapi dalam perkembangannya terbagi menjadi 2 kelompok yaitu kelompok *Cooperative* dan kelompok *Non Cooperative* akibat dari Agresi Militer Belanda I. Kelompok *Cooperative* bekerjasama dengan Belanda dan berkedudukan di Jalan Asia Afrika, sedangkan kelompok *Non Cooperative* lebih memihak ke Republik Indonesia dan pindah ke Tasikmalaya.

Pada agresi Belanda II bubarlah Kantor Inspeksi Keuangan yang berada di Tasikmalaya dan yang masih aktif adalah kelompok *Cooperative*. Pada tahun 1965 Kantor Inspeksi Keuangan berubah nama menjadi "Inspeksi Pajak Bandung". Berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Pajak, berada di lingkungan Departemen Keuangan.

Pada tanggal 1 Januari 1980 Inspeksi Pajak Bandung dibagi menjadi dua wilayah kerja, yaitu Kantor Inspeksi Pajak Bandung Barat, di jalan Soekarno Hatta

No. 216 Bandung dan Kantor Inspeksi Pajak Bandung Timur, di jalan Kiara Condong No. 327 Bandung.

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 48/KMK.01/88 tanggal 19 Januari 1988, telah diresmikan di Bandung sebuah Kantor Inspeksi Pajak lagi yaitu "Kantor Inspeksi Pajak Bandung Tengah" yang bertempat di Jalan Purnawarman No.21.

Dengan adanya Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia tersebut Kantor Inspeksi Bandung menjadi 3 (tiga), yaitu merupakan salah satu dari 72 Kantor Inspeksi pajak di Indonesia yang masuk dalam wilayah VII DJP Jawa Barat. Pada tanggal 26 Maret 1988 berdasarkan Surat Menteri Keuangan No.26/UU/01/89 nama Kantor Inspeksi Bandung Tengah berubah menjadi "Kantor Pelayanan Pajak Bandung Tengah" terhitung mulai tanggal 1 April 1989. Tahun 1989 istilah Kantor Inspeksi Pajak diganti menjadi **Kantor Pelayanan Pajak**, walaupun struktur organisasinya masih belum berdasarkan fungsi.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No.276/KMK/1989 terhitung mulai 1 April 1989, seluruh kantor Inspeksi Pajak di Indonesia diubah namanya menjadi Kantor Pelayanan Pajak, di Bandung sendiri terbentuk Kantor Pelayanan Pajak diantaranya Kantor Pelayanan Pajak Bandung Barat yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta, Kantor Pelayanan Pajak Bandung Timur yang beralamat di Jl. Ibrahim Adjie No. 37, Kantor Pelayanan Pajak Bandung Tengah yang beralamat di

Jl. Purnawarman No. 21, dan Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cimahi yang beralamat di Jl. Raya Barat Cimahi.

Modernisasi perpajakan dilakukan dengan berdasar kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/OMK.01/2007.

Peraturan tersebut menjelaskan mengenai pembentukan KPP baru yaitu diantaranya KPP Pratama dimana KPP, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB), serta Kantor Pemeriksaan dan penyelidikan yang semula memiliki kantor yang terpisah, dilebur menjadi satu dan memiliki fungsi penyuluhan, pelayanan, pemeriksaan, dan penagihan. Selain itu, dijelaskan pula mengenai pemecahan KPP Cimahi ke dalam 3 wilayah sehingga menjadi KPP Pratama Majalaya, KPP Pratama Soreang, dan KPP Pratama Cimahi.

KPP Pratama Cimahi terletak di Jalan H. Amir Machmud No. 574, kotak pos 112 Cimahi 40526 dengan nomor telepon 022-6654646.

Visi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi

Visi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi mengacu pada visi Direktorat Jenderal Pajak yaitu: "Menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan yang modern, efektif, efisien dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi."

Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi

Menghimpun penerimaan pajak Negara berdasarkan Undang-undang Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien.

Tujuan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi

Tujuan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi, yaitu:

1. Tercapainya tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi.
2. Tercapainya tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi.
3. Tercapainya produktivitas aparat perpajakan yang tinggi.

Kebijakan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi

Demi tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sarana, tujuan, visi dan misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi, ditetapkan kebijakan-kebijakan yang dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi, yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan
2. Pencapaian Rencana Penerimaan PPh
3. Pencapaian Rencana PPN
4. Pencapaian Rencana Penerimaan PBB dan BPHTB

5. Pencapaian Rencana Penerimaan Melalui Pencairan Tunggakan
6. Mewujudkan Masyarakat yang sadar dan peduli pajak

Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional pelayanan-pelayanan di bidang Pelayanan Perpajakan dibidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL) dalam daerah wewenangnya berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak.

Selain mempunyai tugas, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi mempunyai beberapa fungsi, diantaranya sebagai berikut:

1. Pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, penggalian potensi pajak serta ekstensifikasi Wajib Pajak.
2. Penatausahaan dan pengecekan surat pemberitahuan serta berkas Wajib Pajak.
3. Penatausahaan dan pengecekan serta pemberitahuan masa, serta penatausahaan dan penyusunan laporan pembayaran masa PPh, PPN, PPnBM, PBB, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.
4. Penatausahaan penerimaan, penagihan, penyelesaian keberatan dan restitusi PPh, PPN, PBB, dan PTLL.
5. Verifikasi dan penerapan sanksi perpajakan.

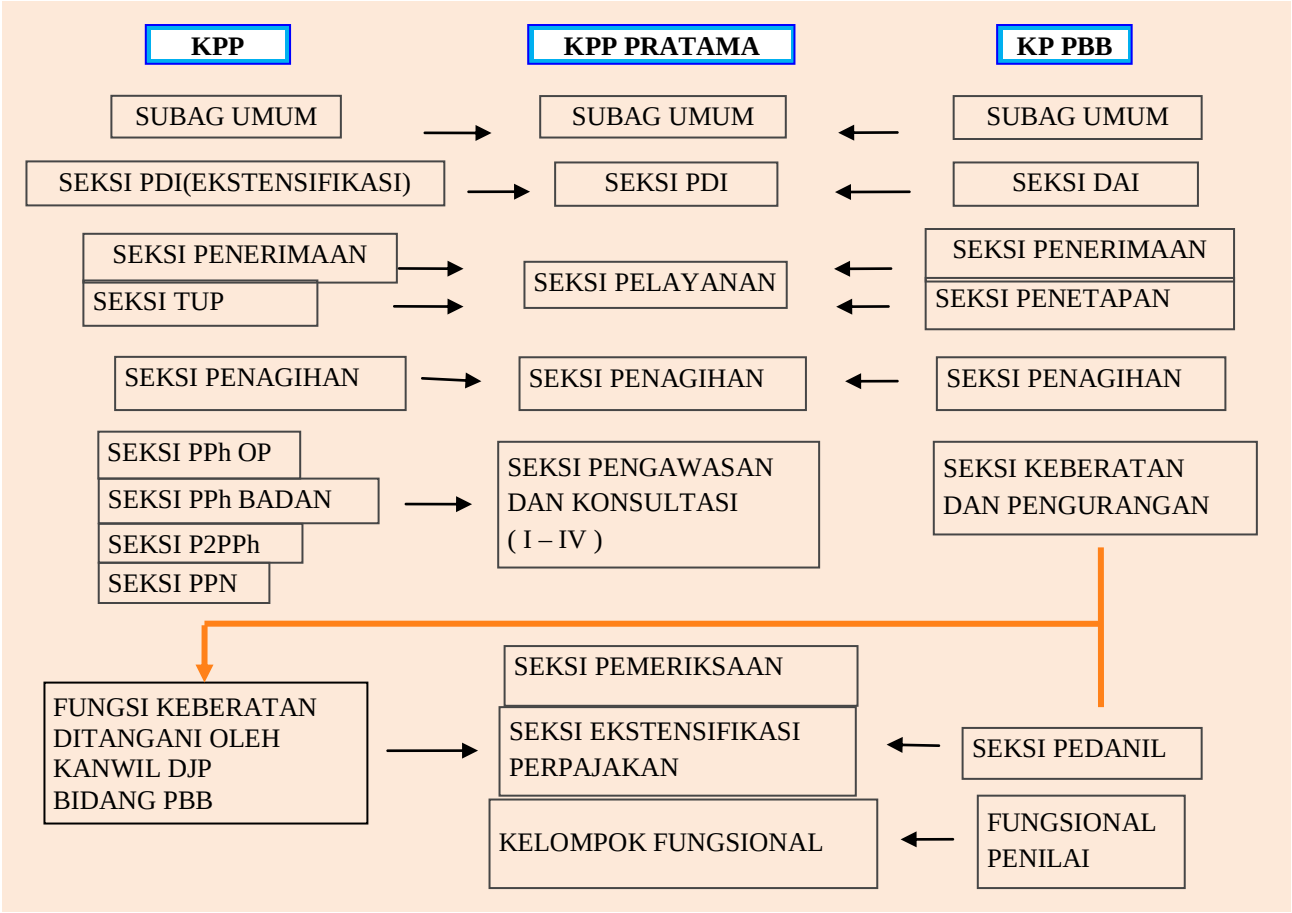
6. Pengurusan pemberian Surat Ketetapan Pajak
7. Penyuluhan dan pelayanan konsultasi perpajakan
8. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi.

4.1.4.2 Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur Organisasi dalam suatu perusahaan merupakan hal yang sangat penting. Struktur organisasi dirancang berdasarkan fungsi Adanya pemisahan fungsi yang jelas antar Kantor Wilayah dan KPP. KPP bertanggung jawab untuk melaksanakan fungsi pelayanan, penyuluhan dan pengawasan (pemeriksaan dan penagihan). Kanwil bertanggung jawab untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan operasional KPP, keberatan, banding dan penyidikan. Yang sudah diatur oleh DJP Wilayah tertentu, menurut ketentuan undang-undang perpajakan.

1. **Kepala Subbag Umum**
2. **Seksi Pemeriksaan**
3. **Seksi Ekstensifikasi Perpajakan**
4. **Seksi Penagihan**
5. **Seksi Pelayanan**
6. **Seksi Pengolahan Data dan Informasi**
7. **Seksi Pengawasan dan Konsultasi**

8. Pejabat Fungsional



Gambar 4.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Cimahi

4.1.4.3 Uraian Jabatan KPP Pratama Cimahi

1. Kepala Subbagian Umum

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menugaskan para Kepala Seksi/Kepala Subbagian Umum untuk membuat rencana kerja masing-masing Seksi/Subbagian Umum untuk dijadikan rencana kerja Kantor Pelayanan Pajak.

2. Kepala Subbagian Umum menugaskan Pelaksana untuk menyiapkan konsep rencana kerja Subbagian Umum.
3. Pelaksana menyiapkan konsep rencana kerja Subbagian Umum dan menyampaikan kepada Kepala Subbagian Umum.
4. Kepala Subbagian Umum meneliti, dan menyetujui konsep rencana kerja Subbagian Umum dan menugaskan pelaksana untuk mengkompilasi dengan rencana kerja seksi lain menjadi rencana kerja Kantor Pelayanan Pajak.
5. Kepala Subbagian Umum mengugaskan Pelaksana untuk mengirimkan Rencana Kerja Kantor Pelayanan Pajak ke Kantor Wilayah dan Direktur Jenderal Pajak.
6. Pelaksana mengirimkan Rencana Kerja Kantor Pelayanan Pajak ke Kantor Wilayah dan Direktur Jenderal Pajak.

2. Seksi Pemeriksaan

1. Ketua Kelompok Pemeriksa Pajak menerima Surat Perintah Pemeriksaan Pajak, Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak kepada Wajib Pajak, Berkas dan Data Wajib Pajak, beserta dokumen-dokumen lainnya dari Kepala Seksi Pemeriksaan, meneliti kemudian meneruskan kepada Ketua Tim Pemeriksa Pajak.
2. Ketua Kelompok Pemeriksa Pajak meneliti, membahas rencana program pemeriksaan dengan Ketua Tim Pemeriksa Pajak dan menyetujui program

pemeriksaan untuk dilaksanakan kemudian meneruskannya kepada Tim Pemeriksa Pajak.

3. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak memberikan pengarahan dan menugaskan para Kepala Seksi/Kepala Subbagian untuk menyusun Rencana Kerja seksi/Subbagian masing-masing.
2. Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan menugaskan Pelaksana untuk menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja Seksi Ekstensifikasi Perpajakan.
3. Pelaksana menyiapkan bahan Rencana Kerja berdasarkan hasil kerja tahun berjalan dan usulan Rencana Kerja tahun berikutnya, berupa Rencana Kerja Penilaian Individual/Masal, Rencana Kerja Pendataan Objek dan Subjek PBB, Rencana Kerja Pencarian Data, dan Rencana Kerja Penyandingan NOP dan NPWP, selanjutnya menyampaikan kepada Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan.
4. Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan mempelajari, membahas, dan menyusun konsep Rencana Kerja bersama para Pelaksana/Pejabat Fungsional Penilai PBB, selanjutnya menyampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
5. Kepala Kantor Pelayanan Pajak meneliti, menyetujui Rencana Kerja Seksi

Ekstensifikasi Perpajakan dan mengembalikan kepada Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan.

6. Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan menugaskan Pelaksana untuk menyampaikan Rencana Kerja Seksi Ekstensifikasi Perpajakan ke Subbagian Umum untuk dikompilasi menjadi Rencana Kerja Kantor Pelayanan Pajak.
7. Pelaksana menyampaikan Rencana Kerja Seksi Ekstensifikasi Perpajakan ke Subbagian Umum untuk dikompilasi menjadi Rencana Kerja Kantor Pelayanan Pajak.
8. Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan menerima Rencana Kerja Kantor Pelayanan Pajak yang telah ditandatangani Kepala Kantor dari Kepala Subbagian Umum dan meneruskan kepada para Pelaksana untuk menatausahakan dan melaksanakan.

4. Seksi Penagihan

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak memberikan pengarahan dan menugaskan para Kepala Seksi/Kepala Subbagian untuk menyusun Rencana Kerja Seksi/Subbagian masing-masing.
2. Kepala Seksi Penagihan mempelajari penugasan dan menugaskan Pelaksana untuk membuat konsep Rencana Kerja Seksi Penagihan.
3. Pelaksana membuat konsep Rencana Kerja berdasarkan hasil kerja tahun berjalan dan usulan Rencana Kerja tahun berikutnya, serta menyampaikan

kepada Kepala Seksi Penagihan.

4. Kepala Seksi Penagihan mempelajari, membahas dengan para Pelaksana, dan menyampaikannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
5. Kepala Kantor Pelayanan Pajak meneliti, menyetujui, dan menandatangani Rencana Kerja Seksi Penagihan serta meneruskan kepada Seksi Penagihan.
6. Kepala Seksi Penagihan menerima Rencana Kerja Kantor Pelayanan Pajak yang telah ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak dan menugaskan Pelaksana untuk meneruskannya ke Subbagian Umum.
7. Pelaksana menerima dan meneruskan Rencana Kerja Seksi Penagihan ke Subbagian Umum untuk dikompilasi menjadi Rencana Kerja Kantor Pelayanan pajak .
8. Kepala Seksi Penagihan menerima kompilasi Rencana Kerja Kantor Pelayanan Pajak dari Subbagian Umum dan meneruskannya kepada Pelaksana untuk ditatausahakan.
9. Pelaksana menatausahakan Rencana Kerja Kantor Pelayanan pajak tersebut.

5. Seksi Pelayanan

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak memberikan pengarahan dan menugaskan para Kepala Seksi/Kepala Subbagian Umum untuk menyusun Rencana Kerja Seksi/Subbagian masing-masing.
2. Kepala Seksi Pelayanan menugaskan Pelaksana untuk menyiapkan bahan

penyusunan Rencana Kerja Seksi Pelayanan.

3. Pelaksana menyiapkan bahan Rencana Kerja berdasarkan hasil kerja tahun berjalan dan usulan Rencana Kerja tahun berikutnya, selanjutnya menyampaikan kepada Kepala Seksi Pelayanan.
4. Kepala Seksi Pelayanan mempelajari, membahas dan menyusun konsep Rencana Kerja bersama para Pelaksana, selanjutnya menyampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
5. Kepala Kantor Pelayanan Pajak meneliti, menyetujui Rencana Kerja Seksi Pelayanan dan mengembalikan kepada Kepala Seksi Pelayanan.
6. Kepala Seksi Pelayanan menerima Rencana Kerja Seksi Pelayanan yang telah ditandatangani Kepala Kantor Pelayanan Pajak dan menyampaikan kepada Subbagian Umum untuk *Dikompilasi* (D).
7. Kepala Seksi Pelayanan menerima Rencana Kerja Kantor yang telah *dikompilasi* dari Subbagian Umum dan meneruskan kepada Pelaksana.
8. Pelaksana menatausahakan dan melaksanakan rencana kerja tersebut.

6. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak memberikan pengarahan dan menugaskan para Kepala Seksi/Kepala Subbagian Umum untuk menyusun Rencana Kerja Seksi/Subbagian masing-masing.
2. Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi menugaskan Pelaksana untuk

menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja Seksi Pengolahan Data dan Informasi.

3. Pelaksana menyiapkan bahan Rencana Kerja berdasarkan hasil kerja tahun berjalan dan usulan Rencana Kerja tahun berikutnya, selanjutnya menyampaikan kepada Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi.
4. Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempelajari, membahas, dan menyusun konsep Rencana Kerja bersama para Pelaksana, selanjutnya menyampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
5. Kepala Kantor Pelayanan Pajak meneliti, menyetujui Rencana Kerja Seksi Pengolahan Data dan Informasi dan mengembalikan kepada Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi.
6. Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi menerima Rencana Kerja Seksi Pengolahan Data dan Informasi yang telah ditandatangani Kepala Kantor Pelayanan Pajak dan menyampaikan kepada Subbagian Umum untuk dikompilasi (D).
7. Kepala Seksi Pengolahan Data & Informasi menerima Rencana Kerja Kantor yang telah dikompilasi dari Subbagian Umum dan meneruskan kepada Pelaksana.
8. Pelaksana menatausahakan dan melaksanakan rencana kerja tersebut.

7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak memberikan pengarahan dan menugaskan para Kepala Seksi/Kepala Subbagian Umum untuk menyusun Rencana Kerja Seksi/Subbagian masing-masing.
2. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi menugaskan *Account Representatives* untuk menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja Seksi Pengawasan dan Konsultasi.
3. *Account Representatives* menyiapkan bahan Rencana Kerja berdasarkan hasil kerja tahun berjalan dan usulan Rencana Kerja tahun berikutnya, selanjutnya menyampaikan kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi.
4. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi mempelajari, membahas dan menyusun konsep Rencana Kerja bersama para *Account Representatives*, selanjutnya menyampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
5. Kepala Kantor Pelayanan Pajak meneliti, menyetujui Rencana Kerja Seksi Pengawasan dan Konsultasi dan mengembalikan kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi.
6. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi menugaskan Pelaksana untuk menyampaikan Rencana Kerja Seksi Pengawasan dan Konsultasi ke Subbagian Umum untuk dikompilasi.
7. Pelaksana menyampaikan Rencana Kerja Seksi Pengawasan dan Konsultasi ke Subbagian Umum untuk dikompilasi (D).

8. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi menerima Rencana Kerja Kantor Pelayanan Pajak yang telah dikompilasi dari Subbagian Umum dan meneruskan kepada Pelaksana.
9. Pelaksana menatausahakan dan menyampaikan rencana kerja tersebut kepada para *Account Representatives* untuk dilaksanakan.

8. Pejabat Fungsional

1. Ketua Kelompok Pemeriksa Pajak menerima Surat Perintah Pemeriksaan Pajak, Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak kepada Wajib Pajak, Berkas dan Data Wajib Pajak, beserta dokumen-dokumen lainnya dari Kepala Seksi Pemeriksaan, meneliti kemudian meneruskan kepada Ketua Tim Pemeriksa Pajak.
2. Menerima dokumen-dokumen lalu menganalisa dan mempelajarinya.
3. Ketua Kelompok Pemeriksa Pajak meneliti, membahas rencana program pemeriksaan dengan Ketua Tim Pemeriksa Pajak dan menyetujui program pemeriksaan untuk dilaksanakan kemudian meneruskannya kepada Tim Pemeriksa Pajak.
4. Ketua Kelompok Pemeriksa Pajak menelaah, membahas dengan Tim Pemeriksa Pajak, menyetujui, memaraf konsep SPHP dan menandatangani lampiran-lampirannya serta meneruskan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

5. Kepala Kantor Pelayanan Pajak meneliti konsep SPHP beserta lampiran-lampirannya, membahas dengan Ketua Kelompok Pemeriksa Pajak, menyetujui dan menandatangani konsep SPHP, selanjutnya meneruskan kepada Ketua Kelompok Pemeriksa Pajak.
6. Ketua Kelompok Pemeriksa Pajak menugaskan Ketua Tim Pemeriksa Pajak untuk mengirimkan SPHP beserta lampiran-lampirannya kepada Wajib Pajak.
7. Ketua Tim Pemeriksa Pajak menugaskan Anggota Tim Pemeriksa Pajak untuk mengirimkan SPHP dan Lampiran-lampirannya kepada Wajib Pajak.
8. Ketua Kelompok Pemeriksa Pajak meneliti, menyetujui dan menandatangani Berita Acara Persetujuan Hasil Pemeriksaan Wajib Pajak, atau Berita Acara Hasil Pemeriksaan, atau Berita Acara Tidak Memberikan Tanggapan/Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak selanjutnya meneruskan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
9. Kepala Kantor Pelayanan Pajak meneliti, menyetujui dan menandatangani Berita Acara Persetujuan Hasil Pemeriksaan Wajib Pajak, atau Berita Acara Hasil Pemeriksaan, atau Berita Acara Tidak Memberikan Tanggapan/Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak dan meneruskan kepada Ketua Kelompok Pemeriksa Pajak.
10. Ketua Kelompok Pemeriksa Pajak meneruskan Berita Acara Persetujuan Hasil Pemeriksaan Wajib Pajak, atau Berita Acara Hasil Pemeriksaan, atau Berita Acara Tidak Memberikan Tanggapan/Berita Acara Ketidakhadiran

Wajib Pajak dan menugaskan Tim Pemeriksa Pajak untuk memperbaiki KKP dan membuat Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) berdasarkan hasil pembahasan akhir/*closing conference*.

11. Tim Pemeriksa Pajak memperbaiki KKP serta membuat konsep LHP serta meneruskan kepada Ketua Kelompok Pemeriksa Pajak.

4.1.1.4 Aspek Kegiatan KPP Pratama Cimahi

Sehubungan dengan adanya pengawasan pelaksanaan Kode Etik Pegawai DJP dilaksanakan secara langsung oleh Komite Kode Etik yang berada di bawah pimpinan langsung Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan yang dibantu oleh Sekretariat Komite Kode Etik, Untuk meningkatkan pengawasan kinerja pegawai yang lebih intensif maka dilakukan kerja sama dengan Inspektorat Jenderal Depkeu dalam rangka meningkatkan *efektivitas* pengawasan terhadap kinerja pegawai DJP.

Ada Tiga prinsip dasar Kode Etik pada KPP Pratama Cimahi yaitu :

1. Melaksanakan tugas dengan jujur, benar dan efisien dengan menghargai hak-hak Wajib Pajak.
2. Menerapkan *Good Governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan secara profesional dan berintegritas. Tidak memiliki kepentingan pribadi dalam menjalankan tugas .

4.1.2 Pengujian Alat Analisis

4.1.2.1 Ukuran Sampel

Ukuran sampel yang harus dipenuhi dalam permodelan ini adalah menggunakan ukuran sampel menggunakan teknik *maximum likelihood estimation.* Penelitian ini menggunakan 100 sampel. Ghozali (2008) merekomendasikan bahwa ukuran sampel antara 100 sampai 200 harus menggunakan metode estimasi *maximum likelihood*. Sehingga, ukuran sampel dalam penelitian ini sudah memenuhi jumlah sampel *minimum.*

4.1.2.2 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan terhadap data yang digunakan dalam analisis model awal secara keseluruhan, dengan menggunakan SPSS 20. Uji normalitas dapat dilihat yang menunjukkan nilai *minimum, maksimum, skewness, kurtosis, critical ratio* untuk masing-masing variabel dan total nilai *multivariate.* Nilai *multivariate* pada uji normalitas data sebesar 1,422. Nilai tersebut dibawah ± 1,96 (*critical ratio* pada tingkat signifikansi 0,05), sehingga dapat dikatakan bahwa data yang digunakan secara *multivariate* mempunyai sebaran yang normal.

4.1.2.3 Kareteristik Responden

Data responden dalam penelitian ini sangat dibutuhkan untuk mengetahui seberapa besar latar belakang responden yang dapat dijadikan masukan untuk

menjelaskan hasil yang diperoleh dari penelitian, adapun responden yang terkumpul dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 responden dan analisis deskriptif dengan data sebagai berikut :

a. Profil Responden Berdasarkan jenis Kelamin Responden

Berikut berdasarkan jenis kelamin, bahwa dapat dilihat pada Tabel 4.2 yang ada di bawah ini.

Tabel 4.1
Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	JenisKelamin	Frekuensi	Persentase
1	Laki-laki	56	57,1%
2	Perempuan	54	42,9%
Total		**100**	**100.00%**

Sumber: Pengolahan dengan SPSS, 2013

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa banyaknya responden berdasarkan jenis kelamin mayoritas responden wajib pajak sebanyak 56 orang atau 57,1% adalah responden yang berjenis kelamin Laki-laki dan sisanya adalah responden yang berjenis kelamin Perempuan yaitu sebanyak 54 orang atau 42,9%.

b. Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir Responden

Profil responden berdasarkan pendidikan terakhir dapat pada Tabel yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.2
Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No	Pendidikan Terakhir	Frekuensi	Presentase
1	D3	29	29%
2	S1	53	53%
3	S2	18	18%
Total		**100**	**100%**

Sumber: Pengolahan dengan SPSS, 2013

Tabel 4.2 menunjukkan banyaknya responden berdasarkan pendidikan terakhir. Mayoritas responden sebanyak 49 orang dan 50% adalah responden yang berpendidikan S1 dan sisanya responden dengan tingkat pendidikan D3 dengan 29 responden (30%) dan S2 dengan 20 responden atau sekitar 20% dari total responden.

4.1.3 Analisis Deskriptif

4.1.3.1 Analisis Deskriptif Variabel Kebijakan Pajak Penghasilan

Analisis deskriptif variabel kebijakan pajak penghasilan dapat diukur melalui indikator-indikator yaitu indikator perluasan dan peningkatan wajib pajak, indikator perluasan objek pajak, dan indikator penyempurnaan tarif pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa variabel kebijakan pajak penghasilan yang diterapkan memperoleh skor dan kategori yang dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Table 4.3 Deskripsi Variabel Kebijakan Pajak Penghasilan

No.	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual	Kriteria
1	Perluasan dan peningkatan wajib pajak	299	500	59,8%	Cukup
2	Perluasan objek pajak	295	500	59%	Cukup
3	Penyempurnaan tarif pajak	322	500	64,4%	Cukup

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa dari tiga indikator dari variabel kebijakan pajak penghasilan, ketiga indikatornya yaitu perluasan dan peningkatan wajib pajak (59,8%), perluasan objek pajak (59%), penyempurnaan tarif pajak (64,4%) dan kriteria penerapannya cukup.

Hasil ini menunjukkan bahwa kebijakan pajak penghasilan yang berlaku saat ini masih harus dilakukan peningkatan nilai dari dimensi tersebut. Melalui peningkatan pelaksanaan kebijakan pajak penghasilan yang baik, diharapkan dapat memperluas dan meningkatkan jumlah wajib pajak, melakukan perluasan pada objek pajak dan menyempurnakan tarif pajak.

Untuk indikator perluasan dan peningkatan wajib pajakmungkin dapat dilakukan peningkatan dengan menambahan jumlah kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Strategi yang akan digunakan dalam rangka menjaring wajib pajak baru tersebut tidak jauh berbeda dengan strategi yang telah dijalankan pada tahun lalu, antara lain pendekatan pemberi kerja, pendekatan properti, dan pendekatan asosiasi. Idealnya sesuai UU semua penduduk yang penghasilannya di atas PTKP (penghasilan tidak kena pajak) wajib memiliki NPWP. Perlu ada data dari BPS untuk menilai apakah hanya 19,1 juta saja penduduk Indonesia yang berpenghasilan di atas PTKP sehingga bisa dikatakan ideal.

Untuk indikator perluasan objek pajak, menurut Ketua Pansus RUU PPh Melchias Markus Mekeng (2008) mengungkapkan sebagian kalangan menginginkan agar beberapa jenis pajak tidak dikenakan pajak. Sedangkan, penerimaan negara paling besar berasal dari sektor pajak dan jika beberapa jenis pajak tidak dikenakan pajak, secara otomatis penerimaan pajak akan berkurang. Mungkin, perlu dilakukan perbaikan atau pengurangan pada beberapa tarif pajak yang dinilai cukup besar persentasenya sehingga objek pajak dapat ditambah lagi.

Untuk indikator penyempurnaan tarif pajak, menurut Ketua Pansus RUU PPh Melchias Markus Mekeng (2008) mengakui, Indonesia tidak bisa menurunkan tarif pajak secara drastis, karena infrastruktur dan penegakan hukumnya masih lemah. Oleh karena itu, penyempurnaan atau penetapat tarif pajak yang sesuai dengan kondisi wajib pajak membutuhkan waktu yang relatif lama dikarenakan banyaknya aspek-aspek yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan. Untuk itu perlu dilakukan perbaikan pada infrastruktur dan penegakan hukum agar lebih baik lagi sehingga dapat mengimbangi dengan penurunan tarif pajak nantinya.

4.1.3.2 Analisis Deskriptif Variabel Pajak Penghasilan Badan

Analisis deskriptif variabel pajak penghasilan badan dapat diukur melalui indikator-indikator yaitu indikator asas keadilan, asas kepastian hukum, asas pemungutan pajak yang tepat waktu, dan asas efisiensi.

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa variabel pajak penghasilan badanyang diterapkan memperoleh skor dan kategori yang dapat dilihat pada Tabel 4.4.

Table 4.4 Deskripsi Variabel Pajak Penghasilan Badan

No.	Indikator	Skor aktual	Skor ideal	% skor aktual	kriteria
1	Asas keadilan	310	500	62%	Cukup
2	Asas kepastian hukum	333	500	66,6%	Cukup
3	Asas pemungutan pajak yang tepat waktu	358	500	71,6%	Baik
4	Asas efisiensi	283	500	56,6%	Cukup

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa dari keempat indikator yaitu asas keadilan (62%), asas kepastian hukum (66,6%), dan asas efisiensi (56,6%) dengan kriteria penerapannya cukup, sedangkan asas pemungutan pajak yang tepat waktu (71,6%) dengan kriteria penerapannya baik.

Hasil ini menunjukkan bahwa pajak penghasilan badan yang berlaku saat ini perlu dilakukan peningkatan nilai dari dimensi tersebut. Melalui peningkatan pelaksanaan pajak penghasilan badan yang berlaku untuk wajib pajak badan dilakukan secara tepat berdasarkan atas asas-asas perpajakan yang berlaku, khususnya untuk asas keadilan, kepastian hukum dan efisiensi.

Untuk indikator asas keadilan terutama keadilan dalam perpajakan, menurut Menkeu Sri Mulyani (2012) mengungkapkan bahwa ada perusahaan yang melaporkan nilai omzet yang berbeda. Itu menandakan ada sesuatu yang salah dalam keadilan pajak. Dalam hal ini kebanyakan wajib pajak merasa keberatan dengan tarif pajak yang telah ditetapkan terutama untuk UMK yang omzetnya tidak begitu besar dibanding dengan perusahaan besar yang malah mendapatkan insentif pajak berupa keringanan tarif untuk jumlah omzet tertentu. Oleh karena itu, perlu dilakukan pertimbangan lagi untuk memberikan insentif pajak pada perusahaan besar dan untuk UMK perlu ditetapkan jumlah omzet yang dikenakan pajak sehingga tidak terjadi lagi ketidakjujuran dalam pelaporan nilai omzetnya.

Untuk indikator asas kepastian hukum menurut Asisten III Sekda Provinsi Papua, Waryoto (2012) di Jayapura mengatakan bahwa sebagai warga negara yang

baik harus tetap tunduk pada aturan yang ada dengan membayar pajak dengan baik dan tepat waktu. Hukum atau sanksi yang berlaku untuk wajib pajak yang melakukan pelanggaran terhadap UU Perpajakan masih kurang tegas untuk dapat membuat wajib pajak sadar akan kewajiban perpajakannya. Oleh karena ini, sanksi atau hukum untuk wajib pajak yang tidak menaati peraturan UU Perpajakan perlu dipertegas sehingga menimbulkan efek jera dan efek takut pada wajib pajak.

Untuk indikator asas efisiensi, Menteri Keuangan Agus Martowardojo (2012) mengemukakan bahwa Penerimaan negara dari sektor pajak dan non pajak mengalami penurunan. Krisis global menjadi penyebab penerimaan negara 'loyo'. Oleh karena itu, perlu membangun kembali perekonomian pada semua sector kegiatan agar dunia usaha kembali normal dan penerimaan pajak dapat kembali meningkat.

Untuk indikator asas pemungutan pajak yang tepat waktu pelaksanaannya dinilai sudah baik. Walaupun demikian, kesadaran dan kepatuhan wajib pajak perlu ditingkatkan lagi agar wajib pajak bertambah dan penerimaan pun bertambah.

4.1.3.3 Analisis Deskriptif Variabel Upah

Analisis deskipif untuk variabel upah dapat diukur melalui indikator Sistem upah menurut banyaknya produksi, Sistem upah menurut lamanya bekerja, Sistem upah menurut lamanya dinas, dan Sistem upah menurut kebutuhan.

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa variabel upah yang diterapkan memperoleh skor dan kategori yang dapat dilihat pada Tabel 4.5.

Table 4.5 Deskripsi Variabel Upah

No.	Indikator	Skor aktual	Skor ideal	% skor aktual	kriteria
1	Sistem upah menurut banyaknya produksi	373	500	74,6%	Baik
2	Sistem upah menurut lamanya bekerja	375	500	75%	Baik
3	Sistem upah menurut lamanya dinas	335	500	67%	Cukup
4	Sistem upah menurut kebutuhan	391	500	78,2%	Baik

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa dari keempat indikator yaitu sistem upah menurut banyaknya produksi (74,6%), sistem upah menurut lamanya bekerja (75%), dan sistem upah menurut kebutuhan (78,2%) memiliki kriteria yang baik, sedangkan sistem upah menurut lamanya dinas (67,2%) memiliki kriteria yang cukup.

Hasil ini menunjukkan bahwa pihak pemberi upah masih harus meningkatkan nilai dari dimensi tersebut terutama pada indikator sistem upah menurut lamanya dinas. Hal ini perlu dipertimbangkan lagi, berkaitan dengan pekerja yang bekerja pada pemberi kerja atau perusahaan tersebut dalam waku yang sudah cukup lama. Perlunya perlakuan khusus untuk menghargai kesetiaannya pada perusahaan tersebut mungkin dengan memberikan piagam atau penghargaan yang serupa karena telah lama mendedikasikan diri bekerja pada perusahaan tersebut dengan waktu yang cukup lama.

4.1.4 Analisis Verifikatif

Sebagaimana yang telah dikemukakan pada bab dua, terdapat dua hipotesis bersifat verifikatif yang diajukan dan akan diuji dalam penelitian ini. Sebelum membahas hubungan antara kebijakan pajak penghasilan dan pajak penghasilan badan, akan diuraikan terlebih dahulu hasil pengukuran variabel penelitian dan model struktural.

Dalam *Structural Equation Model* ada dua jenis model yang terbentuk, yaitu model pengukuran dan model struktural. Model pengukuran menjelaskan proporsi variance masing-masing variabel manifest (indikator) yang dapat dijelaskan didalam variabel laten. Dari hasil pengukuran akan diketahui indikator mana yang signifikan dalam pembentukan variabel laten sebagai indikasi valid tidaknya indikator bersangkutan dalam mengukur variabel laten.

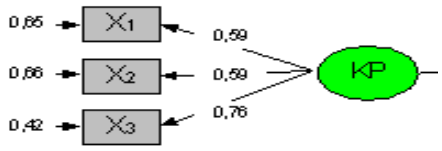
Selain menguji signifikansi variabel manifest, pada hasil model pengukuran juga dapat dicari nilai *construct reliability* yang menunjukkan apakah sekumpulan variabel manifest tersebut memiliki derajat kesesuaian yang tinggi dalam membentuk variabel laten. Batas terendah nilai *construct reliability* yang masih dapat diterima adalah 0,7 (Hair et al, 2000:778) dan batas nilai *variance extracted* yang masih dapat diterima adalah 0,5 (Hair et al, 2000:777).

Setelah model pengukuran masing-masing variabel laten diuraikan, selanjutnya dijabarkan model structural yang akan mengkaji pengaruh masing-masing

variabel laten indipenden (*exogenous latent variable*) terhadap variabel laten dependen (*endogenous latent variable*).

A. Hasil Pengukuran Variabel Penelitian

Variabel laten kebijakan pajak penghasilan (*income tax policy*) diukur dengan menggunakan tiga indikator, *loading factor* masing-masing indikator dalam membentuk variabel laten kebijakan pajak penghasilan dapat dilihat pada Gambar 4.2 dibawah ini :

Hasil pengukuran variabel laten	Keterangan
	X_1 : perluasan dan peningkatan wajib pajak X_2 : Perluasan objek pajak X_3 : Penyempurnaan tarif pajak KP : Variabel kebijakan pajak penghasilan

Gambar 4.2 Hasil Pengukuran Variabel Kebijakan Pajak Penghasilan

Dari ketiga butir indikator model pengukuran variabel kebijakan pajak penghasilan, indikator penyempurnaan tarif pajak lebih dominan dalam pembentukan variabel laten (kebijakan pajak penghasilan) dibanding dua indikator lainnya. Hal ini tercermin dari *loading factor* indikator penyempurnaan tarif pajak (0.54) lebih besar disbanding *loading factor* dua indikator lainnya.

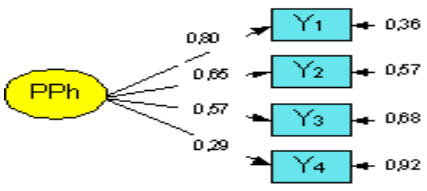
Selanjutnya untuk menguji apakah indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur variabel laten kebijakan pajak penghasilan memiliki derajat yang tinggi, maka dihitung reliabilitas ketiga butir indikator menggunakan pendekatan *construct reliability* dan *variance extracted*. Hasil pengujian untuk masing-masing variabel laten kebijakan pajak penghasilan diuraikan pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6 Ringkasan Hasil Komputasi Statistik Pengukuran Variabel Kebijakan Pajak Penghasilan

Variabel laten	*Standardized loading*	(*Standardized loading*)^2	Nilai t*	*Error Variance*
X1	0,59	0,3481	5,97	0,65
X2	0,59	0,3481	5,88	0,66
X3	0,76	0,5776	8,15	0,42
Jumlah	1,94	3,7636		1,73
Construct reliability = 0,701				
Variance extracted = 0,685				
*t-kritis = 1,97				

Construct reliability dari ketiga butir indikator variabel laten kebijakan pajak penghasilan (0,701) masih lebih besar dari yang direkomendasikan yaitu 0,7. Nilai t menunjukkan bahwa ketiga butir variabel manifest/indikator signifikan dalam membentuk variabel kebijakan pajak penghasilan (nilai t >1,97). Nilai variabel extracted sebesar 0.685 mencerminkan bahwa 68.5% informasi yang terkandung dalam manifest (ketiga butir indikator) dapat mewakili dalam variabel laten kebijakan pajak penghasilan.

Variabel laten pajak penghasilan badan (*corporate income tax*) diukur menggunakan empat butir indikator, *loading factor* masing-masing indikator dalam membentuk variabel laten pajak penghasilan badan dapat dilihat pada Gambar 4.3.

Hasil pengukuran variabel laten	Keterangan
	Y_1 = asas keadilan Y_2 = asas kepastian hukum Y_3 = asas pemungutan pajak yang tepat waktu Y_4 = asas efisiensi PPh = variabel pajak penghasilan badan

Gambar 4.3 Hasil Pengukuran Variabel Pajak Penghasilan Badan

Dari keempat indikator model pengukuran variabel pajak penghasilan badan, indikator asas keadilan yang lebih dominan dalam pembentukan variabel laten (pajak penghasilan badan). Hal ini tercermin dari *loading factor* indikator asas keadilan (0,80) lebih besar disbanding *loading factor* tiga indikator lainnya.

Selanjutnya untuk menguji apakah indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur variabel laten pajak penghasilan badan memiliki derajat kesesuaian yang tinggi, maka dihitung reliabilitas keempat butir menggunakan pendekatan *construct reliability* dan *variance extracted*. Hasil pengujian untuk masing-masing variabel laten pajak penghasilan badan diuraikan pada Tabel 4.7.

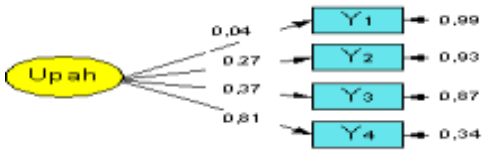
Tabel 4.7 Ringkasan Hasil Komputasi Statistik Pengukuran Variabel Pajak Penghasilan Badan

Variabel laten	***Standardized loading***	**(*Standardized loading*)^2**	**Nilai t***	***Error variance***
Y1	0.80	0,64	7,71	0.36
Y2	0.65	0,4225	6,43	0,57
Y3	0,57	0,3249	5,46	0,68
Y4	0,29	0,0841	2,65	0.92
Jumlah	2,31	5,3361		2,53
Construct reliability = 0,7132				
Variance extracted = 0,6783				
*t-kritis = 1,97				

Construct reliability dari keempat butir indikator variabel laten pajak penghasilan badan (0,7132) masih lebih besar dari yang direkomendasikan yaitu 0,7. Nilai t menunjukkan bahwa keempat butir variabel manifest/indikator signifikan dalam membentuk variabel pajak penghasilan badan (nilai t >1,97). Nilai variabel extracted sebesar 0,6783 mencerminkan bahwa 67,8% informasi yang terkandung dalam manifest (keempat butir indikator) dapat mewakili dalam

variabel laten pajak penghasilan badan.

Variabel laten upah (*wages)* diukur menggunakan empat butir indikator, *loading factor* masing-masing indikator dalam membentuk variabel laten upah dapat dilihat pada Gambar 4.4.

Hasil pengukuran variabel laten	Keterangan
	Z_1 = Sistem upah menurut banyaknya produksi Z_2 = Sistem upah menurut lamanya bekerja Z_3 = Sistem upah menurut lamanya dinas Z_4 = Sistem upah menurut kebutuhan Upah = Variabel upah

Gambar 4.4 hasil pengukuran variabel upah

Dari keempat indikator model pengukuran variabel upah, indikator sistem upah menurut kebutuhan yang lebih dominan dalam pembentukan variabel laten (upah). Hal ini tercermin dari *loading factor* indikator sistem upah menurut kebutuhan (0,81).

Selanjutnya untuk menguji apakah indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur variabel laten pajak penghasilan badan memiliki derajat kesesuaian yang tinggi, maka dihitung reliabilitas keempat butir menggunakan pendekatan *construct reliability* dan *variance extracted*. Hasil pengujian untuk masing-masing variabel laten upah diuraikan pada Tabel 4.8.

Tabel 4.8 Ringkasan Hasil Komputasi Statistik
Pengukuran Variabel Upah

Variabel laten	*Standardized loading*	(*Standardized loading*)^2	Nilai t*	*Error variance*
Z1	0.04	0,0016	1,01	0,99
Z2	0,27	0.0729	1,08	0,93
Z3	0,37	0,1369	1,11	0,87
Z4	0,81	0,6561	1,13	0,34
Jumlah	1,49	2,2201		3,13
Construct reliability = 0,852				
Variance extracted = 0,8671				
*t-kritis = 1,97				

Construct reliability dari keempat butir indikator variabel laten upah (0,852) masih lebih besar dari yang direkomendasikan yaitu 0,7. Nilai t menunjukkan bahwa keempat butir variabel manifest/indikator signifikan dalam membentuk variabel upah (nilai t >1,97). Nilai variabel extracted sebesar 0,867 mencerminkan bahwa 86,7% informasi yang terkandung dalam manifest (keempat butir indikator) dapat mewakili dalam variabel laten upah.

B. Persamaan Struktural

Setelah dijabarkan hasil pengukuran masing-masing variabel laten endogen dan variabel eksogen, selanjutnya akan diuraikan model structural antar variabel laten yang terbentuk dari model pengukuran. Berdasarkan kerangka pengujian model structural, maka secara garis besar ada 2 sub struktur yang akan diuji pada penelitian ini, yaitu :

1. Pengaruh kebijakan pajak penghasilan terhadap pajak penghasilan badan.
2. Pengaruh pajak penghasilan badan terhadap upah.

Sebelum menguji kedua substruktur tersebut, terlebih dahulu diuraikan model persamaan structural ketiga variabel laten yang sedang diteliti, yang dapat dilihat pada Tabel 4.9.

Tabel 4.9 Model Structural Antar Variabel Laten

Endogenous constructs		***Exogenous constructs***		***Error***
		ξ_1	η_1	
η_1	=	$\lambda x_i * \xi_1$	$\beta_1 \eta_1$	$+ \zeta_1$
η_2	=	$\lambda y_i * \eta_1$	$B_2 \eta_2$	$+ \zeta_2$

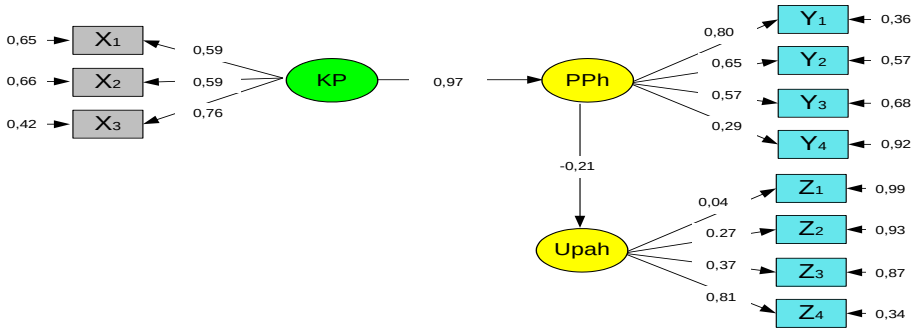
Keterangan:
ξ_1 = Kebijakan pajak penghasilan
η_1 = pajak penghasilan badan
n_2 = upah
γ_i = regresi variabel eksogen menuju endogen
β_i = regresi variabel endogen menuju endogen
λx_i = muatan faktor antara variabel eksogen dan indikator X
λy_i = muatan faktor antara variabel eksogen dan indikator Y
ξ_i = kesalahan variabel endogen

Tabel 4.10 Persamaan Struktural Antar Variabel Laten

Endogenous constructs		***Exogenous constructs***		***Error***
		ξ_1	η_1	
η_1	=	0.97 (0,12)		+ 0.058
η_2	=		-0.21 (0.66)	+ 0.96

Keterangan : angka dalam kurung adalah nilai Statistik uji-T

Diagram jalur hubungan struktural antar variabel laten, dapat dilihat pada Gambar 4.5, sebagai berikut :



Gambar 4.5 Diagram Jalur Hubungan Struktural Antar Variabel Laten

C. Uji Kecocokan Keseluruhan Model

Pada penelitian ini peneliti menggunakan *Structural Equation Model*ing (SEM) yang terdapat dalam program lisrel dimana metode ini menguji secara bersama-sama model yang terdiri dari variabel ini dependen dan variabel dependen.

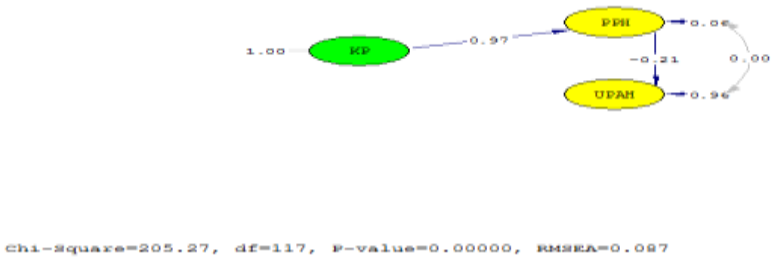
Setelah lolos pengujian validitas dan reliabilitas dengan model CFA, maka tahap selanjutnya adalah menganalisis kecocokan data dengan model secara keseluruhan atau dalam lisrel disebut *Goodness Of Fit* (GOF). Pengujian ini akan mengevaluasi apakah model yang dihasilkan merupakan model fit atau tidak. Dari printed output yang dihasilkan estimasi pengukuran CFA pada program lisrel, analisis kecocockan keseluruhan dapat dilihat dari angka *Statistik* sebagai berikut, yaitu :

Tabel 4.11 Uji Kecocokan Keseluruhan Model (*Goodness Of Fit*)

Ukuran GOF	Hasil Estimasi	Hasil Uji
Chi Square	205,27	NFI & NNFI = 0,68
RMSEA	0,087	
NFI	0,73	
NNFI	0,83	
GFI	0,81	
AGFI	0,75	

Sumber: output lisrel hasil olahan peneliti

Indeks tingkat kesesuaian atau *Goodness of Fit Index* (GFI) diperoleh sebesar 81 persen. Nilai *Goodness of Fit Index* (GFI) = 0,81, hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat kesesuaian model termasuk tinggi. Hasil pengujian memberikan petunjuk bahwa model penelitian ini secara keseluruhan fit dalam memberikan solusi dalam kaitannya pengaruh kebijakan pajak penghasilan terhadap pajak penghasilan badan dan implikasinya terhadap upah.



Gambar 4.6 Model Struktural

4.2 Pembahasan

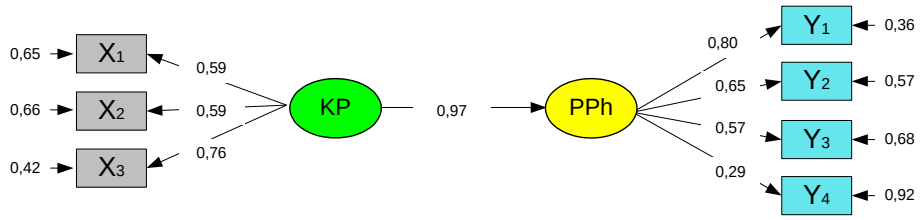
4.2.1 Pengaruh Kebijakan Pajak Penghasilan Badan Terhadap Pajak Penghasilan Badan

Pengujian hipotesis sesuai dengan hipotesis yang diajukan pada bab dua, dan untuk menjawab pertanyaan penelitian pada bab satu, yaitu : apakah kebijakan pajak

penghasilan berpengaruh pada pajak penghasilan badan. Untuk menguji pengaruh variabel eksogen kebijakan pajak penghasilan (ξ_1) sebagai variabel sebab, terhadap variabel eksogen pajak penghasilan badan (η_1) sebagai variabel akibat, diuji hipotesis :

$H_0 : \gamma_1 = 0$: tidak ada pengaruh kebijakan pajak penghasilan (ξ_1) terhadap pajak penghasilan badan (η_1)

$H_0 : \gamma_1 \neq 0$: ada pengaruh kebijakan pajak penghasilan (ξ_1) terhadap pajak penghasilan badan (η_1)



Gambar 4.7 Pengaruh Kebijakan Pajak Penghasilan Terhadap Pajak Penghasilan Badan

Hasil perhitungan koefisien jalur pengaruh secara variabel kebijakan pajak penghasilan terhadap variabel pajak penghasilan badan, disajikan pada Tabel 4.12.

Tabel 4.12 Hasil Analisis Pengaruh Kebijakan Pajak Penghasilan Badan Terhadap Pajak Penghasilan Badan

Variabel	Parameter Pengaruh	Estimasi	T_{hitung}	T_{kritis}
kebijakan pajak penghasilan badan terhadap pajak penghasilan badan	γ_1	0.97	8,26	1,97

Sumber : hasil pengolahan data, 2013

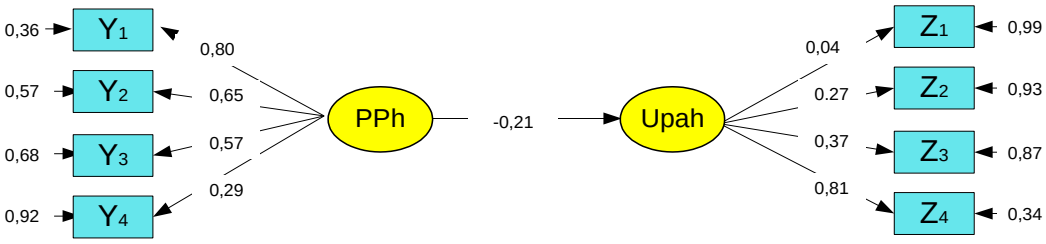
Koefisien jalur bertanda positif memiliki makna bahwa kebijakan pajak penghasilan yang sesuai dengan kondisi wajib pajak badan cenderung meningkatkan pajak penghasilan badan. Selanjutnya nilai t_{hitung} yang lebih besar dari t_{kritis} menunjukkan bahwa pada tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel kebijakan pajak penghasilan terhadap pajak penghasilan badan. Hasil ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan kebijakan pajak penghasilan yang tepat dan baik dapat meningkatkan penerimaan pajak dari pajak penghasilan badan khususnya. Begitu juga sebaliknya, jika pelaksanaan kebijakan pajak penghasilan tidak tepat dan tidak baik, maka penerimaan pajak dari pajak penghasilan badan akan menurun. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Glenn and Jeffrey (1993) yang menyatakan bahwa persentasi kerugian dari penerimaan pajak penghasilan badan adalah sebagai akibat dari perubahan kebijakan pajak.

4.2.2 Pengaruh Pajak Penghasilan Badan Terhadap Upah

Pengujian hipotesis kedua sesuai dengan hipotesis pada bab dua, dan untuk menjawab pertanyaan penelitian pada BAB I, yaitu : apakah pajak penghasilan badan berpengaruh terhadap upah. Untuk menguji pengaruh antar variabel eksogen pajak penghasilan badan (η_1) sebagai variabel sebab, terhadap upah () sebagai variabel akibat, diuji dengan hipotesis :

$H_0 : \gamma_2 = 0$: tidak ada pengaruh pajak penghasilan badan (η_1) terhadap upah (η_2)

$H_0 : \gamma_2 \neq 0$: ada pengaruh pajak penghasilan badan (η_1) terhadap upah (η_2)



Gambar 4.7 Pengaruh Pajak Penghasilan Badan Terhadap Upah

Hasil perhitungan koefisien jalur pengaruh secara variabel pajak penghasilan badan terhadap variabel upah, disajikan pada Tabel 4.13.

Tabel 4.13 Hasil Analisis Pengaruh Pajak Penghasilan Badan Terhadap Upah

Variabel	Parameter Pengaruh	Estimasi	T-Hitung	T-Kritis
Pajak penghasilan badan terhadap upah	γ_2	-0,21	-0,32	1,97

Sumber : hasil pengolahan data, 2013

Koefisien jalur bertanda negatif memiliki makna bahwa pajak pengasilan badan yang semakin fokus cenderung menurunkan upah. Selanjutnya nilai t_{hitung} yang lebih kecil dari t_{kritis} menunjukkan bahwa pada tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel pajak penghasilan badan.terhadap upah. Hal ini mengindikasikan bahwa pajak penghasilan badan baik rendah maupun tinggi tidak memiliki pengaruh terhadap upah. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Felix (2007) yang menyatakan bahwa 10% kenaikan tarif pajak penghasilan badan mengurangi upah bruto tahunan sebesar 7%. Diperkirakan bahwa beban tenaga kerja dari pajak penghasilan badan empat kali lebih besar dari pajak penghasilan badan.